



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG RENTANG KENDALI DAN RENTANG KOORDINASI
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 11/D);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 65/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG RENTANG KENDALI DAN RENTANG KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Rentang kendali Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai rentang kendali:
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Bagian Hukum.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai rentang kendali:
 - a. Bagian Administrasi Perekonomian;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Bagian Pengadaan Barang/jasa.
3. Asisten Administrasi Umum, mempunyai rentang kendali:
 - a. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 - c. Bagian Organisasi.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

Rentang Koordinasi Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai rentang koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Inspektorat;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - l. RSUD Jombang;
 - m. RSUD Ploso;
 - n. Kecamatan.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai rentang koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang;
 - b. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pertanian;
 - f. Dinas Peternakan;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Dinas Tenaga Kerja;
 - l. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - n. Perusahaan Daerah BPR Bank Jombang;
 - o. Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan;
 - p. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Seger; dan
 - q. Perusahaan Daerah Air Minum.

3. Asisten Administrasi Umum, mempunyai rentang koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI JOMBANG



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 56 /D